

PENETAPAN– PENGELOLA– ANGGARAN

2026

KPT 23 TAHUN 2026 : 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 01 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 076 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 01 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Perbendaharaan No. 47/PB/2009; Peraturan Menteri Perbendaharaan No. 57/PB/2013; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Lampiran Pejabat dan Staf Selaku Pengelola keuangan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Keputusan ini mulai pada tanggal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Januari 2026.

- Lampiran 7 Halaman